

**BATAS MINIMAL MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM,
MADZHAB MALIKI DAN HANAFI PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-
SYARÎ'AH* AL-SYATHIBI**

SKRIPSI

OLEH

Afina Wardatur Rusydah

NIM 16210044



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARÎ'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**BATAS MINIMAL MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM,
MADZHAB MALIKI DAN HANAFI PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-
SYARÎ'AH* AL-SYATHIBI**

SKRIPSI

OLEH:

AFINA WARDATUR RUSYDAH

NIM 16210044



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**BATAS MINIMAL MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM,
MADZHAB MALIKI DAN HANAFI PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH* AL-SYATHIBI**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Juni 2023

Penulis,



Afina Wardatur R.

NIM: 16210044

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afina Wardatur Rusyda NIM: 16210044 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**BATAS MINIMAL MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM,
MADZHAB MALIKI DAN HANAFI PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH* AL-SYATHIBI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 15 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Afina Wardatur Rusydah, NIM: 16210044
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


BATAS MINIMAL MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM, MADZHAB MALIKI DAN HANAFI PERSPEKTIF MAQÂSHID AL- SYARÎ'AH AL-SYATHIBI

Susunan Dewan Penguji:

1. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 1979031320160801103
2. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001
3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 15 Juni 2023



Dekan

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka meyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sebaik-baiknya.”

(Q.S. An-Nisa’:4)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: *“Batas Minimal Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah Al-Syathibi”* dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam angkatan Tahun 2016.
9. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah dan Kepala Yayasan PP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah.
10. Kepada Pembina beserta jajaran Pengurus Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Tahun 2019/2020.
11. Kepada Kedua Orang Tua penulis, Ibu Nur Hasanah dan Aba Ah. Sholih Zubaidi. Juga saudara penulis, Ah. Bahij Mufadlol dan Tsalsa Aida Kauni Kafa yang selalu memberikan nasihat, motivasi, dan doanya.

12. Kepada Kedua Mertua penulis, Ibu Qurrotun Aini dan Ayah Amanu. Dan terutama untuk suami penulis Muhammad Aulia yang selama ini memberikan semangat, dukungan, serta doanya kepada penulis.
13. Kepada keluarga, teman, segenap sahabat-sahabat yang senantiasa kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Juni 2023



Afina Wardatur Rusydah

NIM 16210044

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak) yang di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>
I = kasrah	Î	قيل menjadi <i>qîla</i>
U = dlommah	Û	دون menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ĩ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خري menjadi <i>khayrun</i>

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya[‘] setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خِيس menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah(ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭlial-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. *Al-Imâm Al-Bukhâriy* mengatakan...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	11

H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM, MENURUT MADZHAB MALIKI DAN HANAFI PERSPEKTIF <i>MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH</i>	
A. Pengertian Mahar	21
B. Dasar Hukum Mahar	26
C. Hukum Mahar	30
D. Macam-macam Mahar	32
E. Batasan Mahar	33
F. Hikmah Disyariatkan Mahar.....	37
G. <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	38
BAB III BATAS MINIMAL MAHAR DALAM KHI, MADZHAB MALIKI DAN HANAFI PERSPEKTIF <i>MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH</i> AL-SYATHIBI	
A. Konsekuensi Hukum Tidak Dilaksanakannya Ketentuan Batas Minimal Mahar dalam KHI, Madzhab Maliki dan Hanafi	50
B. Batas Minimal Mahar dalam KHI, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> Al-Syathibi.....	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

ABSTRAK

Afina Wardatur Rusydah, NIM 16210044, 2023. *Batas Minimal Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah Al-Syathibi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Mahar, Kompilasi Hukum Islam, *Maqâshid Al-Syari'ah*

Ketentuan batas minimal mahar ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Berbeda halnya dengan pendapat dari madzhab Maliki dan Hanafi yang memberikan batasan minimal mahar dengan jumlah masing-masing tiga dan sepuluh dirham. Kedua madzhab tersebut memberikan batasan berdasarkan ukuran nominal serta terdapat konsekuensi apabila dilanggar, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan akibat hukum di dalamnya. Oleh karena itu yang menjadi fokus dalam pembahasan yakni mengenai konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari batasan minimal mahar yang ditentukan dan juga untuk mengetahui antara ketentuan batasan minimal mahar yang sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, mana dari ketentuan-ketentuan tersebut yang lebih sesuai dengan tujuan pernikahan dan tujuan dari *Maqâshid Al-Syari'ah* itu sendiri.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif yang diambil berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan dikaji dengan pendapat Imam Madzhab yaitu Madzhab Maliki dan Hanafi dengan menggunakan teori *Maqâshid Al-Syari'ah* oleh Imam al-Syathibi sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsekuensi terhadap keabsahan akad nikah dan juga mahar, sedangkan batas minimal mahar yang ditentukan oleh Madzhab Maliki dan Hanafi dengan batasan nominal yakni tiga dan sepuluh dirham, apabila kurang dari itu maka terdapat konsekuensi yang akan mengganggu keabsahan dalam akad nikah dan harus mengganti dengan mahar *mitsl*. Melihat dari ketetapan tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan yang paling relevan untuk digunakan adalah ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memudahkan seseorang yang ingin menikah serta sesuai dengan *Maqâshid Al-Syari'ah* yang mendasarkan ketentuan minimal mahar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai juga dengan tujuan pernikahan dan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), serta tidak mengakibatkan kesulitan hingga mengancam keselamatan dan kemaslahatan seorang hamba di dunia dan akhirat.

ABSTRACT

Afina Wardatur Rusydah, NIM 16210044, 2023. *Minimum Dowry in Compilation of Islamic Law, Madzhab Maliki and Hanafi Perspective of Maqâshid Al-Syarî'ah Al-Syathibi*, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Kadarisman, M. HI.

Keywords: Dowry, Compilation of Islamic Law, *Maqâshid Al-Syarî'ah*

The provisions for the minimum dowry limit are determined in the Compilation of Islamic Law based on the principle of simplicity and convenience. This is different from the opinion of the Maliki and Hanafi which provide a minimum limit of dowry of three and ten dirhams respectively. Both of these provide limitations based on nominal size and there are consequences if violated, whereas the Compilation of Islamic Law does not provide legal consequences in it. Therefore, the focus of the discussion is regarding the legal consequences arising from the specified minimum dowry limit and also to find out between the provisions of the minimum dowry limit that has been stipulated in the Compilation of Islamic Law and according to the Maliki and Hanafi, which of these provisions is more in line with the goals of marriage and the goals of *Maqâshid Al-Syarî'ah* itself.

This research includes library research using a normative approach taken based on the Compilation of Islamic Law and studied with the opinion of Imam Madzhab, namely the Maliki and Hanafi by using the theory of *Maqâshid Al-Syarî'ah* by Imam al-Syathibi as an analytical tool in conducting research.

The results of the study show that in the Compilation of Islamic Law there are no consequences for the validity of the marriage contract and also for the dowry, while the minimum limit for dowry is determined by the Maliki and Hanafi with a nominal limit of three and ten dirhams, if it is less than that then there will be disturbing consequences. the validity of the marriage contract and must replace it with a *mitsl* dowry. Looking at these provisions, it can be seen that the most relevant provisions to be used are the provisions in the Compilation of Islamic Law which are not burdensome to someone who wants to marry and are in accordance with *Maqâshid Al-Syarî'ah* which bases the provisions on a minimum dowry according to the needs according to the purpose of marriage and the purpose of marriage. Sharia, namely to maintain offspring (*hifdz al-nasl*), and does not cause difficulties that threaten the safety and welfare of a servant in this world and the hereafter.

ملخص البحث

عافينا ورده الرشدة، ١٦٢١٠٠٤٤، الحد الأدنى للخفض في تجميع الأحكام الإسلامية لمذهب المالكي والحنفي من منظور مقاصد الشريعة الشاطبي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: علي كدارسمان الماجستير

الكلمات الرئيسية: المهر، جمع الأحكام الإسلامية، المذهب، المقاصد الشريعة.

يتم تحديد أحكام الحد الأدنى من المهر في مجمع الشريعة الإسلامية على أساس مبدأ البساطة والملاءمة. وهذا يختلف عن رأي المذهبين المالكي والحنفي اللذان ينصان على حد أدنى للمهر بثلاثة وعشرة دراهم على التوالي. توفر كلتا المدرستين قيودًا على أساس الحجم الاسمي وهناك عواقب في حالة انتهاكها، في حين أن تجميع الشريعة الإسلامية لا يوفر عواقب قانونية فيه. لذلك، ينصب تركيز المناقشة على التبعات القانونية الناشئة عن الحد الأدنى المحدد للمهر وأيضًا.

الوقوف بين أحكام الحد الأدنى من المهر المنصوص عليه في مجموعة الشريعة الإسلامية ووفقًا لمدارس المالكي والحنفي، أي من هذه الأحكام أكثر انسجامًا مع أهداف الزواج وأهداف مقاصد الآلهة. المقاصد الشريعة نفسها. يتضمن هذا البحث البحث في المكتبات باستخدام منهج معياري مأخوذ من تجميع الشريعة الإسلامية ودرس برأي الإمام المذهب، أي المذهبين المالكي والحنفي، باستخدام نظرية المقاصد السياسية للإمام السيائبي. أداة تحليلية في إجراء البحث.

بينت نتائج الدراسة أنه لا توجد في مجمع الشريعة الإسلامية أي تبعات على صحة عقد الزواج وأيضًا على المهر، في حين أن الحد الأدنى للمهر تحدده المذهب المالكي والحنفي بحد اسمي ثلاثة وعشرة دراهم، فإن كان أقل من ذلك تكون عواقب مقلقة، وصحة عقد النكاح ويجب استبداله بالمه. بالنظر إلى هذه الأحكام، يمكن ملاحظة أن أكثر الأحكام ذات الصلة التي يجب استخدامها هي الأحكام الواردة في مجموعة الشريعة الإسلامية التي لا تشكل عبئًا على من يريد الزواج وتتوافق مع مقاصد السيرة التي تقوم على أساسها. أحكام الحد الأدنى من المهر حسب الحاجات على أساس الغرض من الزواج والغرض منه، والشريعة وهي حفظ النسل، ولا تسبب صعوبات تهدد سلامة ورفاهية الخادم في الدنيا والآخرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahar sebagai suatu simbol dari kerelaan dan ketulusan hati serta untuk menjunjung tinggi derajat perempuan. Sebagai ketentuannya, mahar bisa berupa harta (materi), sesuatu yang dapat diambil upahnya (jasa), dan tentunya bisa memberi manfaat yang akan kembali kepada sang isteri. Makna dari pemberian mahar bukanlah sebagai harga dari seorang perempuan yang diibaratkan seperti barang yang hendak dibeli, namun sebagai bukti cinta seorang suami yang akan selalu siap berkorban untuk menafkahnya dan suami juga berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menjaga dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat perempuan.¹

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab V pasal 30 tentang mahar yang berbunyi bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak,² artinya mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istrinya dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya telah disepakati oleh keduanya. Kemudian pada pasal berikutnya, pasal 31 berbunyi “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”³.

¹ M.Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, Cet I (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 19.

² Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

³ Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Dari kedua pasal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan dengan kalimat berikut, bahwa penentuan mahar didasarkan pada kesepakatan para pihak berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu pertentangan mengenai penentuan jumlah maharnya. Apabila penentuan tersebut dilihat dari segi kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari jumlah, bentuk, dan jenisnya maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidaksesuaian yang terdapat pada pasal berikutnya yakni tidak akan mencerminkan kesederhanaan dan kemudahan. Sedangkan pada kata ‘kesederhanaan dan kemudahan’ sendiri perlu adanya penjelasan makna supaya tidak menimbulkan multitafsir.

Penentuan mahar dalam Kompilasi hukum Islam yang sudah dijelaskan di atas, didasarkan pada batasan asas kesederhanaan dan kemudahan dengan tanpa menyebutkan nominal atau besaran jumlah minimal mahar yang ditentukan. Namun, seharusnya juga terdapat konsekuensi apabila tidak sesuai dengan pasal 31 tersebut, padahal hukum itu harusnya lebih kepada dampak, sedangkan dalam pasal selanjutnya tidak menyebutkan adanya konsekuensi itu dan jika penentuan mahar hanya didasarkan pada asas yang bersifat fruktatif, maka dengan tidak adanya konsekuensi tersebut juga dapat menimbulkan ketidaktertiban masyarakat dalam mentaati aturan hukum yang ada.

Berbeda halnya dengan penuturan imam madzhab yang jauh sebelum itu para ulama madzhab dari kalangan madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah telah menentukan adanya batasan minimal mahar berupa nominal yang harus dibayarkan kepada calon istri juga konsekuensi apabila jumlah batasan dalam

mahar yang sudah diatur tidak dilakukan. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengetahui perbandingan antara batasan minimal mahar yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, namun sama-sama saling rela artinya ada kesepakatan diantara kedua mempelai dengan tanpa adanya konsekuensi ketika dilanggar, atau pun berdasarkan pendapat kedua madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah yang memberi batasan minimal mahar dengan secara jelas dengan menyertakan konsekuensi apabila dilanggar, mana dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tersebut sesuai dengan tujuan dari pernikahan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 3 bahwa pernikahan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mana yang lebih manfaat dan sesuai dengan tujuan *maqâshid Al-syarî'ah*.⁴

Terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, dalam hal ini banyak sekali terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang mahar baik itu dikaji dengan ayat alquran, pemikiran seorang tokoh, dan membahas tentang mahar dalam tradisi adat masyarakat Indonesia. Hanya saja penelitian-penelitian tersebut belum pernah membahas tentang perbandingan batas minimal mahar menurut Madzhab Maliki dan Hanafi, serta konsekuensi akibat dari suatu hukum yang dilanggar berdasarkan perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*. oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk diteliti.

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Di bawah ini adalah rumusan masalah yang akan menjadi acuan dalam pembahasan yang akan dikaji oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi hukum akibat tidak dilaksanakannya ketentuan batas minimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi?
2. Bagaimana ketentuan batas minimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi dalam perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun hasil yang akan dicapai oleh penelitian ini adalah dengan terjawabnya permasalahan-permasalahan yang telah dibuat dalam rumusan masalah. Berikut tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan adanya konsekuensi hukum akibat tidak dilaksanakannya ketentuan batas minimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi.
2. Untuk mendeskripsikan perbandingan penentuan batas minimal mahar dalam dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi dalam perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini terdapat dua macam, kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teoritik mengenai perbandingan ketentuan batas minimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi untuk dikaji dengan perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah* agar bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai ketentuan batas minimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi untuk dikaji dengan perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah*. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana pengetahuan bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam definisi operasional terdapat sedikit penjelasan tentang istilah-istilah sebagai kata kunci agar supaya mempermudah pembaca untuk lebih memahami pembahasan dengan tanpa perlu adanya penjelasan yang lebih luas lagi pada penelitian ini. Sebagai berikut:

1. Mahar dari segi bahasa berasal dari bahasa arab, dengan kata dasar dalam bentuk isim mufrad yaitu *al-mahr* yang memiliki arti pemberian wajib baik berupa uang atau suatu barang yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah dilangsungkan.⁵

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 260.

2. Kompilasi Hukum Islam adalah suatu himpunan ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara teratur.⁶
3. Madzhab berasal dari bahasa arab yang berarti penggolongan yang berisi fatwa berdasarkan pemikiran Imam Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadits.⁷ Disini penulis menggunakan pendapat dari Madzhab Malikiyah dan Madzhab Hanafiyah.
4. Menurut Wahbah Zuhaili, *Maqâshid Al-Syarî'ah* merupakan sejumlah makna yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya.⁸

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), berdasarkan lokasi perolehan data yakni penelitian yang berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.⁹ Artinya, peneliti akan meneliti buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas, yakni mengenai perbandingan ketentuan batas minimal

⁶ Amrul Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 10-11.

⁷ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Madzhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (dinamika Hukum Islam)," *YUDISIA*, no.2(2015): 396

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* (Damaskus: Darul Fikr, 1998), 145.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2.

mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi untuk dikaji dengan perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah* oleh Imam Al-Syathibi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif, dimana pendekatan tersebut menjadikan ilmu-ilmu dan teori-teori agar relevan dengan objek yang sedang diteliti kemudian dijadikan sebagai kerangka berfikir untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan pada data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. Penelitian jenis ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan undang-undang yang dikaji dengan pendapat Imam Madzhab yaitu Madzhab Maliki dan Hanafi dengan menggunakan teori *Maqâshid Al-Syari'ah* sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variable-variabel baik berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Cet. XXII, (Bandung: Alfabeta, 2015), 9.

dari sumber data primer dan sekunder.¹¹ Sumber data yang dijadikan rujukan ini dikategorikan menjadi dua sumber¹², yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum pokok yang diperoleh secara langsung dan dikaitkan dengan obyek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada BAB V pasal 31 tentang mahar
- 2) Kitab-kitab Madzhab Malikiyah, seperti:
 - a) Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha'li imam Malik*
 - b) Imam Malik bin Anas, *Al-Fiqh al-Maliki*
 - c) Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah al-Kubro*
 - d) Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul bin Barran-Namri al-Qurtubi, *Al-Kafi fi fiqh ahl al-Madinah*
- 3) Kitab-kitab Madzhab Hanafiyah, seperti:
 - a) Nu'aim Asyraf Nur Muhammad, *Al-Hidayah*
 - b) Imam Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, al-Hanafi, *Badai'us Shonai' fi Tartib asy-Syarai'*
- 4) Kitab *Maqâshid Al-Syarî'ah*
Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 234.

¹² Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum sebagai pelengkap yang akan dikorelasikan dengan data primer, antara lain:

1) Buku-buku yang membahas tentang mahar, seperti:

- a) M. Aswadie Syukur, Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam
- b) Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak Isnan
- c) Ansory, Fiqih Mahar
- d) Sayyid Sabiq, Fiqih As-sunnah

2) Jurnal-jurnal yang membahas tentang mahar, seperti:

- e) Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama, Persyaratan Pernikahan menurut Madzhab Hanafi
- f) Apriyanti, Historiografi Mahar dalam Pernikahan

4. Metode Pengolahan Data

Data penelitian yang sudah dikumpulkan akan diolah dengan beberapa teknik, sebagai berikut¹³:

- a. Pemeriksaan data, yaitu pemeriksaan kembali dari sumber data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan membaca literatur dan mengambil data yang berkaitan dengan pokok pembahasan yakni tentang batas

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 41.

minimal mahar menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi serta yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya akan dianalisis dan ditinjau berdasarkan prespektif *Maqâshid Al-Syari'ah* untuk kemudian diteliti secara bertahap.

- b. Klasifikasi, yaitu pengklasifikasian data yang dilakukan dengan cara menyusun data yang telah diperoleh dalam permasalahan yang berbeda-beda supaya memudahkan dalam mengolah pembahasan dalam penelitian. Pengklasifikasian pada penelitian ini dengan menyusun data-data tentang batasan minimal mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, menurut pandangan Madzhab Maliki serta Hanafi, untuk selanjutnya diolah dan ditinjau berdasarkan perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah* sebagai pembahasan dalam penelitian.
- c. Verifikasi, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan kaidah, dalil-dalil dan teori sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif. Penulis mengumpulkan beberapa dalil tentang batasan minimal mahar, pendapat madzhab Maliki serta Hanafi, dan dilengkapi dengan adanya perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah* dari Imam al-Syathibi sebagai langkah untuk memeriksa kebenaran data yang selanjutnya akan diperoleh kesimpulan yang jelas.
- d. Analisis, yaitu dengan menguji kevaliditasan pada data yang diteliti kemudian melakukan mengkajian terhadap data untuk selanjutnya

dianalisis. Penulis menggunakan data yang didapat dari pendapat dua madzhab yaitu dari pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi dan dikaji berdasarkan konsep batasan minimal mahar yang terdapat dalam KHI dan dianalisis menggunakan teori *Maqâshid Al-Syari'ah*.

- e. Kesimpulan, yaitu tahapan akhir dimana data-data yang telah diperoleh dan telah dipaparkan kemudian diambil kesimpulan atau intisari sebagai jawaban dari rumusan masalah.

G. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa literatur yang membahas tentang mahar dan juga memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini. Untuk dapat diketahui bahwa kemiripan tersebut memiliki perbedaan atau tidak sama dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, maka di bawah ini merupakan literatur-literatur berdasarkan pembahasan yang sama dengan yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Penelitian pertama karya Hafidz Alghofiri yang berjudul Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan menurut Imam As-Shafi'i.¹⁴ Dalam penelitian tersebut membahas tentang ketentuan-ketentuan Imam Syafi'i dalam menentukan konsep mahar dengan tanpa memberikan besaran atau ukuran yang harus diberikan calon suami kepada calon isterinya. Juga mengenai cara beliau berhujjah, beberapa dalil yang digunakan, serta pendapat yang mengemukakan bahwa terdapat hikmah dibalik tidak adanya batasan ukuran mahar tersebut beserta argumentasi beliau.

¹⁴ Hafidz Alghofiri, "Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), [http://etheses.iainponorogo.ac.id/2084/1/Hafidz al-Ghofiri.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/2084/1/Hafidz%20al-Ghofiri.pdf)

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan normatif, merupakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai jenis buku, jurnal, dan sebagainya. Persamaan yang lain adalah sama-sama membahas tentang mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada membahas tentang mahar, jika dalam penelitian ini menggunakan batasan pada besaran mahar, tapi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan batasan minimal. Serta berbeda dalam pendapat madzhab yang digunakan, jika peneliti ini menggunakan pandangan dari Imam Syafi'i, maka penulis akan menggunakan pandangan Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi.

Penelitian kedua oleh Sandias Utami dengan judul Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 INPRES NO 1 TAHUN 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam),¹⁵ dalam tesis tersebut menjelaskan mengenai pemaknaan dan asal muasal dirumuskannya mahar yang berbasis kesederhanaan dan kemudahan serta rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan dengan menyesuaikan adat kebiasaan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan yang dibahas oleh penulis merupakan penelitian normatif dengan mengkaji Kompilasi Hukum Islam tentang membahas kadar mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Sedangkan perbedaannya dengan penulis yang mengkaji batas minimal mahar dengan

¹⁵ Sandias Utami, "Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 INPRES NO 1 TAHUN 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)" (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015). <http://etheses.uin-malang.ac.id/3332/2/13780010.pdf>

membuat perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab, maka dalam penelitian Sandias ini ingin merekonseptualisasi kadar mahar berdasarkan mahar yang berbasis kesederhanaan dan kemudahan serta menggunakan Studi pasal 31 INPRES tentang KHI tersebut.

Penelitian ketiga adalah penelitian dari Sifa Maharani yang berjudul Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.¹⁶ Skripsi tersebut membahas tentang kedudukan dan konsep pembayaran mahar menurut imam syafi'i serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang mahar, namun jika penelitian ini menggunakan pandangan dari Imam Syafi'i sedangkan penulis menggunakan pandangan dari dua madzhab yakni Madzhab Maliki dan Hanafi yang kemudian akan dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luqman Hakim yang berjudul Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.¹⁷ Pada skripsi tersebut menganalisis tentang konsep mahar menurut tiga ulama yaitu Musthafa Maraghi, Mutawalli Sya'rawi, dan Rasyid Ridha dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 31 tentang mahar. Jika penelitian Muhammad Luqman Hakim menggunakan konsep

¹⁶ Sifa Maharani, "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/4491>

¹⁷ Muhammad Luqman Hakim, "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11481>

mahar dalam Alquran menurut pandangan tiga ulama yaitu Musthafa Maraghi, Mutawalli Sya'rawi, dan Rasyid Ridha yang direlevansikan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pembandingan dengan mahar dalam pandangan Madzhab Maliki dan Hanafi.

Penelitian yang berjudul Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab tentang Batasan Mahar oleh Laila A'ridatin Nuriyati,¹⁸ skripsi tersebut membahas tentang pendapat Imam Madzhab dalam menentukan batasan mahar dan metode istinbat hukum yang digunakan dalam menentukan batasan mahar tersebut. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang mahar, terdapat batasan yang menjadi fokus penelitian dan menggunakan pemikiran madzhab. Namun selain dari persamaan tersebut terdapat perbedaan dalam hal pandangan Imam Madzhab, jika dalam penelitian ini menggunakan beberapa pandangan Imam Madzhab, sedangkan penulis hanya memfokuskan dua Madzhab yakni Madzhab Maliki dan Hanafi saja.

Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Cici Fitria Ningsih dengan judul Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan,¹⁹ membahas tentang pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan kadar terendah mahar dalam Perkawinan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mahar dengan

¹⁸ Laila A'ridatin Nuriyati, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab tentang Batasan Mahar" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/81/jtptiain-gdl-lailaarifa-4029-1-2101305_-p.pdf

¹⁹ Cici Fitria Ningsih, "Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1882/1/SKRIPSI_CICI_FITRIA_NINGSIH_NPM.13101413.pdf

menggunakan pendapat Imam Madzhab, namun dalam hal ini Cici menggunakan pandangan Madzhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan penulis menggunakan pandangan Imam Malik dan Imam Hanafi. Jika pada penelitian ini membahas tentang kadar mahar, maka penulis lebih spesifik untuk membahas batasan minimal dalam mahar.

Penelitian terakhir dengan judul Batasan Mahar dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik oleh Dani Miharja,²⁰ dalam skripsi tersebut menjelaskan batasan mahar menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, istinbath hukum yang digunakan, serta menjelaskan perbedaan pendapat kedua imam tersebut dalam menentukan batasan mahar dalam pernikahan. Merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif yang membahas tentang mahar, sama seperti yang diteliti oleh penulis, namun batasan mahar yang dibahas menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, berbeda dengan milik penulis yang menggunakan pandangan dari Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi.

Berikut merupakan tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, sebagai berikut:

²⁰ Dani Miharja, "Batasan Mahar dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), <http://digilib.uinsgd.ac.id/8618/>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Instansi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hafidz Alghofiri/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2017	Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan menurut Imam As-Shafi'i	a. Menggunakan pendekatan normatif b. Membahas tentang mahar	Penelitian oleh Hafidz Menggunakan konsep besaran mahar berdasarkan pandangan Imam Syafi'i sedangkan penulis menggunakan batasan minimal mahar menurut Madzhab Maliki dan Hanafi perspektif <i>Maqâshid Al- Syari'ah</i>
2	Sandias Utami/ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2015	Rekonseptualis asi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 INPRES NO 1 TAHUN 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)	a. Menggunakan pendekatan normatif b. Membahas tentang mahar c. Mengkaji mahar dalam Kompilasi Hukum Islam berbasis kesederhanaan dan kemudahan	Penulis mengkaji batas minimal mahar dengan membuat perbandingan dalam KHI dan Madzhab, sedangkan penelitian Sandias merekonseptualisas i kadar mahar berdasarkan mahar yang berbasis kesederhanaan dan kemudahan serta menggunakan Studi pasal 31 INPRES tentang KHI
3	Sifa Maharani/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo/2018	Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan	a. Menggunakan pendekatan normatif b. Membahas tentang mahar	Penelitian Sifa ini membahas tentang konsep mahar dengan menggunakan

		Kompilasi Hukum Islam	c. Mengkaji mahar dalam Kompilasi Hukum Islam	pandangan Imam Syafi'i, berbeda dari penulis yang membahas batas minimal mahar dengan menggunakan pandangan Madzhab Maliki dan Hanafi perspektif <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>
4	Muhammad Luqman Hakim/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2018	Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam	a. Menggunakan pendekatan normatif b. Membahas tentang mahar c. Mengkaji mahar dalam Kompilasi Hukum Islam	Jika penelitian M. Luqman Hakim menggunakan konsep mahar dalam Alquran menurut pandangan tiga ulama yaitu Musthafa Maraghi, Mutawalli Sya'rawi, dan Rasyid Ridha yang direlevansikan dengan KHI, maka penulis menggunakan KHI sebagai pembandingan dengan mahar dalam pandangan Madzhab Maliki dan Hanafi dalam perspektif <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>
5	Laila A'ridatin Nuriyati/ Institut Agama Islam Negeri Walisongo/ 2008	Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab tentang Batasan Mahar	a. Menggunakan pendekatan normatif b. Membahas tentang batasan mahar	Penelitian Laila menggunakan beberapa pandangan Imam Madzhab dengan memakai metode istinbath hukum dalam menentukan batasan mahar,

				sedangkan penulis hanya memfokuskan dua Madzhab yakni Madzhab Maliki dan Hanafi saja dan menggunakan perspektif <i>Maqâshid Al-Syari'ah</i>
6	Cici Fitria Ningsih/ Institut Agama Islam Negeri Metro/2018	Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan pendekatan normatif b. Membahas tentang mahar 	Dalam hal ini Cici menggunakan pandangan Madzhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan penulis menggunakan pandangan Imam Malik dan Imam Hanafi. Jika pada penelitian ini membahas tentang kadar mahar, maka penulis lebih spesifik untuk membahas batasan minimal mahar
7	Dani Miharja/ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati/2017	Batasan Mahar dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan pendekatan normatif b. Membahas tentang batasan mahar 	Berbeda dari penulis yang membahas batasan mahar menurut Madzhab Maliki dan Hanafi, sedangkan penelitian Dani menjelaskan perbedaan pendapat tentang batasan mahar menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab karena termasuk penelitian normatif, antara lain:

Pada bab I pendahuluan, merupakan bab awal sebagai pembuka yang mana dalam bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Bab ini memuat landasan teori sebagai pisau analisis tentang pengertian mahar, dasar hukum, hukum mahar, macam-macam mahar, jumlah atau batasan minimal mahar menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi, mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

Dalam bab III yakni hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang sedang dilakukan sebab data-data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan data primer dan data skunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya untuk dianalisis, yang dalam penelitian ini memaparkan tentang perbandingan ketentuan batas minimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi dalam perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah* menurut Imam al-Syathibi serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya batasan mahar yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi.

Bab IV merupakan bab terakhir pada penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab terakhir ini merupakan jawaban yang dijelaskan secara singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat serta usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Isi dari saran tersebut kemudian dihubungkan dengan manfaat penelitian yang telah ada pada bab pertama dari penelitian ini.

BAB II

MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM, MENURUT MADZHAB MALIKI DAN HANAFI PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*

A. PENGERTIAN MAHAR

1. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Definisi Mahar

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian mahar pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf d, yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²¹

b. Ketentuan Mahar

Ketentuan mahar selanjutnya dijelaskan pada Bab V dalam Kompilasi Hukum Islam²², sebagai berikut:

1) Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

3) Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

²¹ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

²² Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Pasal 33
 - a) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
 - b) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

- 5) Pasal 34
 - a) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
 - b) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

- 6) Pasal 35
 - a) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
 - b) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

- 7) Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

- 8) Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

- 9) Pasal 38
 - a) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
 - b) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

c. Akibat Putusnya Perkawinan

Pada BAB XVII Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan, di Bagian Kesatu Akibat Talak yang terdapat pada Pasal 149 yakni bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan beberapa hal²³, diantaranya:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Penjelasan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam yang terakhir terdapat di bagian keempat Pasal 158, mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh bekas suami dengan dua syarat yaitu apabila belum ditetapkannya mahar bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian tersebut berdasarkan kehendak suami²⁴.

²³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

2. Mahar menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi

Mahar dari segi bahasa berasal dari bahasa arab, dengan kata dasar dalam bentuk isim mufrad yaitu *al-mahr* yang merupakan kata benda atau yang disebut sebagai masdar yaitu *mahara-yamhuru-mahran*.²⁵ Dalam buku Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Hukum Islam dijelaskan, terdapat sebutan atau istilah selainnya seperti yang telah disebutkan dalam Alquran yaitu *nihlah, faridhah, ajrun, hiba'* dan *as-shadaq*. Sedangkan dalam hadits disebut juga dengan *aliqah* dan *aqrun*. Seluruh kata tersebut memiliki arti pemberian wajib sebagaimana imbalan atau jaminan dari sesuatu yang diterima.²⁶

Menurut Al-Zamakhsyari dan orang-orang Bashrah, mengatakan bahwa ketika *shadnya* dibaca dengan harakat kasrah, hal itu lebih fasih daripada dibaca dengan harakat fathah, hanya saja memang yang lebih masyhur adalah yang dibaca dengan berharakat fathah. Kata *As-Shadaq* atau *ash-Shidaq* menurut bahasa adalah nama bagi sesuatu yang sangat kuat. Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah nama bagi suatu harta yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan akibat adanya pernikahan, persetujuan syubhat atau kematian.²⁷

Mahar dari segi istilah merupakan suatu pemberian wajib baik berupa uang atau suatu barang yang diberikan oleh mempelai laki-laki

²⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 260.

²⁶ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Juris*, no.2(2015): 108
<http://www.researchgate.net/deref/http/3A/2F/2Fdx.doi.org/2F10.31958/2Fjuris.v14i2.301>

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 84-85.

kepada mempelai perempuan ketika akad nikah dilangsungkan.²⁸ Dalam buku *Kifayatul Akhyar* karya Imam Taqiyuddin, bahwa mahar adalah sebutan bagi harta yang wajib diberikan suami kepada isteri karena adanya pernikahan atau sebab persetubuhan.²⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan mahar yang kesemuanya sepakat bahwa penyariatian pemberian mahar kepada seorang wanita menjadi bukti bahwa Islam sangat menghargai hak-hak mereka. Di bawah ini akan dijelaskan pendapat dari berbagai madzhab,³⁰ diantaranya:

- a. Menurut Madzhab Hanafi bahwa mahar merupakan sesuatu yang didapatkan akibat terjadinya akad pernikahan atau karena akibat persetubuhan.
- b. Menurut Madzhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang isteri yang hal tersebut merupakan imbalan dari persetubuhan dengannya.
- c. Menurut Madzhab Syafi'i bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang diberikan kepada perempuan disebabkan baik karena pernikahan atau persetubuhan, atau karena hilangnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan atau mundurnya para saksi.

²⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 85.

²⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Sholeh*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 128.

³⁰ Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam," *at-Turas*, no. 1(2017): 3

- d. Menurut Madzhab Hambali, mahar merupakan pengganti dalam akad pernikahan, baik jumlah atau kadar mahar tersebut disebutkan dalam akad atau baru ditetapkan setelahnya, dengan berdasarkan keridhaan dari kedua belah pihak atau hakim.³¹

B. DASAR HUKUM MAHAR

Mahar sebagai perumpamaan atau bentuk simbol kerelaan dan ketulusan hati agar dapat menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon isteri terhadap calon suaminya serta untuk menjunjung tinggi derajat perempuan. Sebagai ketentuannya, mahar dapat berupa harta (materi), sesuatu yang dapat diambil upahnya (jasa), dan tentunya bisa memberi manfaat yang akan kembali kepada sang isteri. Mahar tersebut diberikan bukan sebagai alat untuk membayar atau membeli calon isteri dari orang tuanya. Pemberian mahar diberikan oleh calon suami kepada calon isteri ketika prosesi akad nikah berlangsung dan dianjurkan pada saat ijab qobul untuk diucapkan, namun apabila mahar tidak disebutkan maka setelah akad nikah selesai mahar akan menjadi suatu kewajiban yang harus diberikan.

Terdapat firman Allah SWT. dalam Alquran surat An-nisa ayat 4,³² yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا³³

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adilatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 230.

³² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi Al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz III (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004), 45.

³³ QS. An-Nisa' (4): 4.

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka meyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sebaik-baiknya.”³⁴ (Q.S. An-Nisa’:4)

Begitu juga dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 20, yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا³⁵

Artinya:”Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun”.³⁶ (Q.S. An-Nisa’:20)

Dan juga terdapat pada ayat 25, sebagai berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً³⁷

Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.³⁸ (Q.S. An-Nisa’:24)

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Juz 1 – 30 (Jakarta: PT. Sygma Examedia Akranleema, 2009), 115.

³⁵ QS. An-Nisa’ (4): 20.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 119.

³⁷ QS. An-Nisa’ (4): 24.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 119.

Dari sini dapat dilihat bahwa memberikan mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena seorang suami telah menikmati (mencampuri) isteri-isterinya. Apabila seorang isteri memberikan sebagian mahar tersebut kepada suaminya dengan penuh kerelaan maka diperbolehkan baginya untuk dipergunakan sebaik-baiknya meskipun mahar tersebut telah menjadi hak penuh bagi isteri. Dan jika seorang suami ingin menikah kembali dilarang baginya untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya baik karena berpoligami atau karena menceraikannya, baik karena ingin mengambil kembali apa yang sudah diberikan untuk dirinya sendiri apalagi memintanya kembali untuk diberikan kepada isteri yang lain, maka hal tersebut haram hukumnya.

Selanjutnya firman Allah dalam surat An-Nisa' pada ayat 25 yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ
 بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا تَتَّخِذُوا
 أَخْدَانًا ۗ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
 الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ³⁹

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah

³⁹ QS. An-Nisa' (4): 25.

maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁰ (Q.S. An-Nisa':25)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang ingin menikahi seorang budak maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada tuannya, terlepas dari seseorang tersebut ingin menikahi seorang yang merdeka maupun budak maka pemberian mahar tersebut tetap ber hukum wajib sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya.

Setelah melihat beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang kewajiban mahar, berikut merupakan sabda Rasulullah Saw. tentang sesuatu yang diberikan sebagai mahar, yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالتَّمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ التَّمَسْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالتَّمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 121.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi berkata, "Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepada anda." Beliau lalu berdiri lama, hingga ada seorang laki-laki berdiri seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam lalu bertanya kepada laki-laki tersebut: "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?" laki-laki itu menjawab; "Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu akan duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-laki itu mengadu; "Saya tidak mempunyai sesuatupun." Beliau bersabda lagi: "Carilah walau hanya sekedar cincin besi! ." Laki-laki itu lalu mencari namun tidak mendapatkannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab; "Ya, saya telah hafal surat ini dan ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al-Qur'an."⁴¹

Dari hadits di atas menjelaskan tentang mahar atau maskawin yang diberikan kepada perempuan tidaklah berupa suatu pemberian yang mahal justru menunjukkan adanya kewajiban mahar yang diberikan sekalipun dengan sesuatu yang sedikit, yang dalam keterangan hadits tersebut berupa cincin dari besi.

C. HUKUM MAHAR

Kedudukan wanita begitu dihormati, sebagai buktinya adalah dengan adanya pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya menandakan bukti cinta seorang suami yang akan selalu siap berkorban untuk menafkahinya dan suami juga berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menjaga dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat perempuan. Para

⁴¹ Adib Bisri Musthofa dkk, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 7.

ulama sepakat bahwa mahar dalam perkawinan termasuk dari syarat sah nikah, dan tidak boleh diadakan kesepakatan untuk meniadakannya.⁴² Oleh karena itu mahar sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam.

Menurut hukum taklifi dari mahar adalah wajib, artinya bahwa seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan sebuah mahar dan ia akan berdosa bila tidak menyerahkan mahar kepada istrinya tersebut.⁴³ Apabila dalam sebuah pernikahan tidak ada mahar, maka pernikahan itu akan batal dan tidak sah, meskipun dari pihak perempuan merelakan dirinya untuk tidak mendapatkan mahar.⁴⁴ Demikian juga dengan keterangan dari sabda Rasulullah SAW. bahwa beliau pun belum pernah meninggalkan suatu pernikahan dengan tanpa adanya mahar.⁴⁵ Hal tersebut menunjukkan adanya suatu kewajiban sebab Rasulullah SAW. tidak pernah meninggalkannya meskipun hanya sekali saja. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam dijelaskan pada pasal 30 tentang hukum mahar, bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁶

Melihat dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar dari calon suami kepada calon isteri pada saat berlangsungnya pernikahan itu hukumnya wajib dan hal tersebut merupakan kewajiban yang

⁴² M. Aswadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 19.

⁴³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 85.

⁴⁴ Pakih Sati, *Panduan lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Bening, 2011), 123.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 177.

⁴⁶ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

harus diberikan dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua mempelai, baik dari jumlah, bentuk, maupun jenisnya. Tidak melulu hanya berupa uang namun bisa berupa barang atau dalam bentuk jasa yang diberikan calon suami selama hal tersebut telah mendapatkan kesepakatan. Karena kewajiban tersebut pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penghormatan kepada calon isteri. Terkait dengan aspek-aspek dalam mahar memang ulama berbeda pendapat, namun terkait dengan hukum mahar, jumhur ulama telah bersepakat bahwa hukum dari mahar adalah wajib.

D. MACAM-MACAM MAHAR

1. Mahar musamma

Mahar musamma merupakan mahar yang disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Dalam pelaksanaannya, para ulama fikih sepakat dalam memberikan ketentuan bahwa mahar ini diberikan secara penuh apabila sesuai dengan sebab,⁴⁷ karena telah melakukan hubungan badan atau alah satu dari suami isteri meninggal dunia. Mahar musamma dibagi menjadi dua,⁴⁸ sebagai berikut:

a) Mahar mu'ajjal

Mahar mu'ajjal merupakan mahar yang diberikan kepada isterinya segera setelah akad nikah selesai.

b) Mahar muajjal

Mahar muajjal merupakan mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), 18-21.

⁴⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 87.

2. Mahar mitsli

Mahar mitsli merupakan mahar yang tidak disebutkan besaran maharnya baik sebelum akad nikah atau ketika akad nikah berlangsung. Mahar ini diukur dengan besaran mahar yang pernah diterima oleh keluarga dekat yang agak jauh dari tetangga sekitar dengan melihat dari kecantikan, status sosial, dan sebagainya.⁴⁹ Sedangkan dalam pendapat yang lain bahwa ukuran mitsli itu mengikuti maskawin saudara perempuan pengantin wanita, tapi jika tidak ada maka bisa melihat ukuran wanita lain yang sederajat dengan wanita tersebut, seperti saudara, baik adik maupun kakak, bibi, anak perempuan bibi.⁵⁰ Beberapa keadaan berikut yang dapat dikatakan sebagai mahar mitsli⁵¹, diantaranya:

- a) Apabila ketika akad nikah, mahar tidak disebutkan jumlahnya, namun suami telah bercampur dengan isteri, atau suami meninggal sebelum bercampur.
- b) Apabila mahar musamma belum dibayarkan dan suami telah bercampur dengan isteri tapi ternyata pernikahannya tidak sah.

E. BATASAN MAHAR

Mengenai batasan jumlah mahar dalam hukum Islam memang tidak mengaturnya secara baku, namun dalam rangkaian hadits dijelaskan bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan untuk mempermudah dan memperingan mahar, diantaranya ada yang berupa cincin besi, sepasang sandal, bahkan ada

⁴⁹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 93.

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidayat Karya, 1993), 80-86.

⁵¹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 94.

yang berupa jasa yakni dengan mengajarkan Alquran. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa mahar itu diberikan berdasarkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon suami sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.⁵² Hal ini disebabkan karena kemampuan setiap orang yang berbeda-beda, serta keberagaman masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam adat dan tradisi menyebabkan adanya perbedaan pula dalam menentukan jumlah atau kadar mahar.

Dalam penentuan jumlah atau kadar mahar tersebut para ulama pun memiliki pendapat yang berbeda-beda. Adapun mengenai jumlah minimal mahar, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Abu Tsaur, dan para ulama fikih madinah menyatakan bahwa tidak ada batasan jumlah minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang memiliki nilai boleh dijadikan mahar, hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari,⁵³ yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Maslamah) telah menceritakan kepada kami (Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim) dari (Ayahnya) bahwa dia mendengar (Sahl) berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, "Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? 'Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih As-sunnah* (Bandung: Dar al-Ma'arif, 1990), 533.

⁵³ Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 125.

dari besi.’ Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; ‘Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.’ Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; ‘Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.’ Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.’ Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: ‘Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur’an?’ Laki-laki itu menjawab; ‘Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.’ Lalu beliau bersabda: ‘Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur’an.’ (HR. Bukhari)⁵⁴

Menurut Imam Hanafi, sekurang-kurangnya mahar atau mas kawin adalah sepuluh sesuai dengan hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Ra, bahwa tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.⁵⁵ Berikut bunyi haditsnya:

عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

Artinya: Dirirwayatkan dari Jabir ra. sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Ketahuilah tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham (HR. Baihaqi)⁵⁶

Sedangkan menurut Imam Malik bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Pendapat yang dikemukakan tersebut dibandingkan dengan batas minimal harta yang dicuri yang

⁵⁴ H.R.Bukhari no. 5422.

⁵⁵ Imam Alauddin Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’ius Shonai’ fi Tartib asy-Syarai’*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 276.

⁵⁶ Abu Bakar Ahmad bin Husen al-Baihaqi, *as-Sunanu al-Kubro*, Juz VII (Dar al-Ma’arif, 1253), 240.

mewajibkan had.⁵⁷ Dalam riwayat lain menyebutkan sebanyak barang yang senilai dengannya. Bunyi dalil haditsnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَيْمَنَ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَكْثَمًا قَطَعَا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَكْثَمًا قَالَا تُقَطَعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ رَأَوْا الْقَطْعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ قَالُوا لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

وَأَيْسَ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan dalam pencurian tameng besi senilai tiga dirham. Ia mengatakan bahwa dalam hal ini ada hadits serupa dari Sa'd, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aiman. Abu Isa berkata: Hadits Ibnu Umar adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di antaranya; Abu Bakr Ash Shiddiq memotong tangan dalam pencurian lima dirham, dan diriwayatkan dari Utsman dan Ali bahwa keduanya pernah memotong tangan dalam pencurian seperempat dinar dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa keduanya berkata; Tangan boleh dipotong dalam pencurian lima dirham. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian fuqaha tabi'in, ini menjadi pendapat Malik bin Anas, Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, mereka membolehkan memotong tangan dalam

⁵⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 94.

pencurian seperempat dinar atau lebih. Telah diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata: Tidak dipotong tangan kecuali mencapai satu dinar atau sepuluh dirham. Ini adalah hadits mursal, Al Qasim bin Abdurrahman meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud padahal Al Qasim tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, ini menjadi pendapat Sufyan Ats Tsauri dan ulama Kufah, mereka berpendapat, tidak ada potong tangan yang kurang dari sepuluh dirham dan sanadnya tidak bersambung. (H.R. Bukhari)⁵⁸

Beberapa perbedaan pendapat seperti yang telah disebutkan di atas dikarenakan tidak adanya ketentuan ukuran yang pasti yang dijelaskan secara langsung, baik dalam nash alquran atau dalil nabi sehingga menimbulkan adanya perbedaan dalam menetapkannya. Pertentangan tersebut berdasarkan *qiyas* yang digunakan oleh para ulama baik yang menghendaki adanya batasan maksimal maupun minimal atau pendapat yang tidak menghendaki adanya batasan dalam pemberian mahar tersebut.

F. HIKMAH DISYARIATKANNYA MAHAR

Adanya hikmah disyariatkannya mahar dalam pernikahan adalah sebab dihalalkannya seorang isteri atas suaminya atau sebab dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Selain itu mahar juga sebagai bukti bahwa kedudukan isteri tersebut telah menjadi hak suami dan juga sebagai tanda hormatnya suami kepada isterinya.⁵⁹ Disyariatkannya mahar oleh Allah SWT. merupakan salah satu bukti Islam sangat menghormati kedudukan seorang wanita dan juga untuk mengangkat derajatnya sehingga mewajibkan kepada laki-laki untuk memberikan mahar tersebut dan juga karena seorang laki-laki lebih mampu berusaha untuk dibebani mahar. Dalam segala bentuknya mahar dapat menjadikan seorang suami untuk

⁵⁸ H.R. Bukhari no. 4731.

⁵⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Depok: Gemalsani, 2006), 674.

tidak dengan mudah menjatuhkan talah kepada isterinya sebab yang ditimbulkan dari mahar adalah seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan dari suami kepada isteri yang dinikahnya kemudian menjadi jaminan seorang isteri ketika ditalak.⁶⁰

G. *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*

Maqâshid Al-Syari'ah menurut bahasa berasal dari bahasa arab, dengan kata dasar *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan* dan jama' dari *maqshid* artinya adalah kesulitan dari apa yang dimaksud. Sedangkan *syari'ah* adalah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia dalam mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Al-Syathibi mendefinisikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah swt. yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik dari perbuatan, perkataan, ataupun itikad yang seluruhnya terkandung di dalamnya.⁶¹

Secara bahasa *maqâshid al-syari'ah* dapat diartikan menjadi maksud atau tujuan Allah swt. dalam mensyariatkan suatu hukum. *Maqâshid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam, kesatuan hukum Islam diartikan sebagai kesatuan pokok atau kesatuan dalam tujuan hukumnya. Agar dapat melaksanakan tujuan ini, al-Syathibi menggunakan konsepnya tentang *maqâshid al-syari'ah* dan menjelaskan bahwa kebaikan dan kesejahteraan manusia adalah sebuah tujuan hukum.⁶² Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari *maqashid syariah*

⁶⁰ Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, 177-178.

⁶¹ Abu Ishaq al-Syatibiy, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syari'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004), 88.

⁶² al-Syatibiy, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syari'ah*, 6.

adalah segala tujuan berdasarkan atas ketentuan Allah SWT. yang disyariatkan kepada umat manusia dalam mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁶³

Menurut Wahbah Zuhaily, *Maqashid syariah* merupakan sejumlah makna yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya,⁶⁴ merupakan tujuan Allah dan Rasulullah dalam merumuskan hukum-hukum Islam, yang tujuan tersebut dapat dilihat pada ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah untuk dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan suatu hukum demi menjaga kemaslahatan umat manusia.⁶⁵ *Maqashid syariah* dapat diketahui dengan berbagai macam cara, diantaranya:

1. Adanya penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. yang disampaikan secara langsung maupun tidak, mengenai penjelasan ayat-ayat Alquran tentang Allah melalui Hadits-hadits Nabi, meskipun tidak semua ayat Alquran ada penjelasan haditsnya.
2. Adanya penjelasan oleh mufassir mengenai ayat Alquran yang terdapat asbabun nuzul di dalamnya yakni suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Alquran.
3. Adanya penjelasan para ulama mengenai penelitian atau pemahamannya terhadap ayat Alquran yang berkaitan dengan hukum Allah.
4. Adanya penjelasan kaidah kebahasaan tentang tanda-tanda yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk *ta' lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*).⁶⁶

⁶³ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh* (Jakarta: Gaung Persada, 2007), 120.

⁶⁴ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, 145.

⁶⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 6 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 233.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 248.

Tujuan diketahuinya *illat* adalah agar dapat menetapkan hukum ketika terdapat suatu kasus yang mengandung *illat* hukum di dalamnya. Sehingga dapat ditetapkan hukum daripadanya dengan cara menyamakan kasus tersebut dengan kasus yang serupa serta terdapat pula *illat* hukumnya. Hal tersebut oleh para ulama kemudian diartikan secara sederhana sebagai kepentingan *qiyas* dan disepakati berlaku dalam *illat* yang memiliki daya jangkau atau *illat muta'addiyah*. Tujuan lain adalah untuk memantapkan diri dalam beramal dan melakukan ibadah serta untuk menghindari hukum, artinya bahwa ditetapkannya *illat* suatu hukum untuk menetapkan hukum ketika dalam suatu kasus tidak terdapat *illat*.⁶⁷

Selain dari pada mengetahui tentang penetapan hukum berdasarkan *illat*, perlu diketahui pula *al-Mashalih wa al-Mafasid* yaitu kemaslahatan dan kerusakan. Yang dimaksud dengan maslahat di sini adalah adanya suatu kebermanfaatannya di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, menolak, dan menjaga. Oleh karena itu jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat dengan segala kenikmatan secara jasmani, ruhani, akal, dan jiwa, serta tidak disertai dengan bahaya. Sedangkan *mafsadat* yaitu adanya rasa sakit baik secara jasmani maupun ruhani serta akal dan jiwa. Maslahat dianggap memenuhi ketentuan *syara'* apabila maslahat tersebut murni tanpa bercampur dengan adanya suatu kerusakan baik sedikit maupun banyak.⁶⁸

⁶⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 246-247.

⁶⁸ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi," *De Jure*, no. 1(2014): 42

Al-Syathibi membagi *maqashid* menjadi dua yaitu tujuan Allah (*qashdu al-Syari'*) dan tujuan *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syari'*) terbagi menjadi empat bagian,⁶⁹ diantaranya:

1. *Qashdu al-Syar'i fi wadl'i al-syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum).

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqashid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqashid* ini hanya ada tiga yaitu *dlaruriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*.⁷⁰ Sebagai berikut:

a. *Dharuriyat*

Tingkatan *dharuriyat* merupakan tingkat pertama dan utama dari beberapa tingkatan yang ada, termasuk kedalam kebutuhan primer yang sangat penting untuk diperhatikan agar dapat dipenuhi sebab jika tidak, akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam tingkatan *dharuriyat* ini adalah lima unsur pokok,⁷¹ diantaranya:

- 1) Memelihara agama (*hifdz al-din*)

Agama Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, baik kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah, tanpa adanya paksaan untuk mengikuti atau meninggalkan agama maupun

⁶⁹ al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syari'ah*, 219.

⁷⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 71.

⁷¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 233- 246.

madzhab yang lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Hal ini sesuai firman Allah SWT yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ⁷²

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 256).⁷³

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Agama merupakan pondasi yang harus dikuatkan, ditingkatkan kualitasnya agar terwujudnya suatu kesempurnaan dalam beragama supaya tidak terjerumus pada kesesatan dan menimbulkan kemaslahatan. Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengukur kehidupannya. mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya.

2) Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan meningkatkan kualitasnya. Terdapat pada surat at-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

⁷² QS. Al-Baqarah (3): 256.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 52.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ جَارَةً وَالْحُجُ 74

Artinya: Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (QS. At-Tahrim: 6)⁷⁵

3) Memelihara Akal (*hifdz al-'aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan adanya akal yang dapat membedakan hakekat manusia dengan makhluk Allah lainnya. Akal juga sebagai sumber pengetahuan yang dengannya dapat menerima segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah SWT. untuk bisa disampaikan dan dilaksanakan. Dengan adanya akal pula manusia bisa menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi makhluk sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 76

Artinya: Allah meningkatkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.⁷⁷ (QS. Al-Mujadalah:11)

⁷⁴ QS. At-Tahrim (28): 6.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 560.

⁷⁶ QS. Al-Mujadalah (28): 11.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 543.

4) Memelihara Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan/kehormatan dalam agama Islam telah mengatur tentang pernikahan demi melangsungkan kehidupan. Maka dari itu sangat penting bagi manusia dalam melanjutkan keturunan yang baik, sehingga dapat menjadikan kehidupan menjadi bahagia, apalagi dengan keturunan banyak. Bahkan Rasulullah SAW. akan membanggakan dengan banyaknya keturunannya. Dalam firman Allah juga menjelaskan tentang pernikahan, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁷⁸

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.⁷⁹ (QS. An-Nur: 32)

5) Memelihara Harta (*hifdz al-mal*)

Harta merupakan titipan Allah sebagai sebuah pemberian untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. harta sangat dibutuhkan manusia karena dengan harta manusia dapat bertahan hidup dan sebagai suatu hak yang harus dimanfaatkan dalam hal kebaikan. Untuk

⁷⁸ QS. An-Nur (18): 32.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

memelihara harta dapat dilakukan dengan cara berusaha. Dalam Alquran dijelaskan:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْالًا⁸⁰

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS.Al-kahfi: 46)⁸¹

b. *Hajiyat*

Dari segi bahasa diartikan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan mengalami kesusahan. Agar dapat menghilangkan kesusahan, dalam syariat Islam terdapat *rukhsah*, yaitu hukum yang digunakan untuk meringankan beban, sehingga hukum bisa terlaksana tanpa adanya tekanan dan terkekang.⁸² Tingkatan *hajiyat* ini seperti kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan kedua setelah *dharuriyat*. Dalam hal ini apabila tidak terwujud akan mengakibatkan timbulnya kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan meskipun tidak sampai mengancam keselamatan.

⁸⁰ QS. Al-Kahfi (16): 46.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 299.

⁸² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 72.

c. *Tahsiniyat*

Merupakan kebutuhan tersier, dimana tingkatan ini berfungsi sebagai pelengkap dari dua kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat*, dan jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi maka tidak akan menimbulkan suatu kesulitan hingga bisa sampai mengancam keselamatan, serta tidak akan mengganggu kelima unsur pokok pada tingkatan *dharuriyat*.⁸³

2. *Qashdu al-Syar'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami).
3. *Qashdu al-Syar'i fi wadl'i al-syarî'ah li al-taklif bi muqtadlaha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya).

Terdapat dua masalah pokok di dalamnya yaitu: *taklif* yang di luar kemampuan manusia (*al-taklif bima la yutaq*) dan *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan) (*al-taklif bima fihi masyaqqat*).

4. *Qashdu al-Syar'i fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syarî'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum *syarî'ah*).

Untuk mengetahui *Maqashid* dapat dilakukan dengan berbagai cara⁸⁴, diantaranya:

- a. Tujuan syariah harus sesuai dengan bahasa arab

Alquran diturunkan secara keseluruhan menggunakan bahasa Arab dan untuk memahaminya juga harus menggunakan bahasa Arab. Bahasa

⁸³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, 71.

⁸⁴ Nabila Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal," *Al-Falah*, no. 2(2018): 119-120

Arab sebagai penterjemah tujuan-tujuan *Syâri'* maka apabila ingin memahaminya harus memahami bahasa Arab serta metode bahasa Arab dan tentunya syariah akan sulit dipahami jika orang tersebut tidak paham bahasa Arab. Sedangkan seseorang yang mumpuni dalam bahasa Arab, maka ia akan lebih bisa dalam menemukan tujuan-tujuan syariah dengan benar.⁸⁵

- b. Perintah dan larangan syariah dipahami sebagai *ta'lil* (mempunyai *illat*) dan *dzahiriyyah* (teks apa adanya)
- c. *Maqashid al-ashliyyah wa al-maqashid al-tabi'iyah* (tujuan asal dan tujuan pengikut)
- d. *Sukut al-syari'* (diamnya syari')

Maksud dari *sukut al-syari'* adalah menganalisa suatu hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam *nash* oleh *al-syari'*. Apabila terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta-merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan karena masih bisa dilakukan dengan ijtihad, yakni dengan mengidentifikasi *maslahah* dan *mudharat* di dalamnya. Jika terkandung *maslahah*, maka perkara tersebut dapat dilakukan. Sedangkan jika terindikasi adanya *mudharat*, maka perkara tersebut tidak boleh dilakukan.⁸⁶

- e. *Al-istiqra'* (teori induksi)

Istiqra' (teori induksi) digunakan untuk menentukan maqashid dari yang umum ke yang khusus. Jika maqashid khusus bertentangan dengan maqashid umum, maka hal tersebut tidak bisa dianggap benar.

⁸⁵ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 44.

⁸⁶ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 393.

f. Mencari petunjuk para sahabat Nabi

Mengikuti para sahabat dalam mencari petunjuk untuk memahami hukum-hukum berdasarkan Alquran dan Hadits sangatlah tepat untuk dilakukan terlebih karena mereka hidup pada masa Nabi yang secara langsung dapat mereka lihat dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan mengenai pemahaman yang mendalam tentang agama Islam yang sesungguhnya.⁸⁷

Berdasarkan *maqashid* ada empat cara dalam mengoperasionalkan ijtihad yaitu: *Pertama*, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Hal ini didasarkan pada masalah *ta'lil* yakni adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan bagi kemashlahatan hamba. *Kedua*, mengumpulkan antara *kulliyat al-ammah* dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud *kulliyat al-ammah* adalah globalisasi teks (*kulliyat al-nasiyyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyat al-istiqrailyyah*). Sedangkan yang dimaksud dalil-dalil khusus atau dalil-dalil parsial adalah dalil-dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu.

Ketiga, seorang mujtahid juga harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyat al-syari'ah* dan tujuan-tujuan syariah secara umum serta kaidah-kaidahnya yang global harus digabungkan untuk memutuskan suatu hukum.⁸⁸ *Keempat*, dengan cara mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau disebut *jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*. Kemaslahatan haruslah terus dijaga dimanapun dan kapanpun, jika kerusakan

⁸⁷ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi," *De Jure*, no. 1(2014): 44.

⁸⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqashid Inda al-Imam al-Shathibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), 296.

terjadi maka sebisa mungkin untuk dicegah meskipun tidak ada teks secara khusus yang sesuai dengan tujuan *syara'* maka hal itu merupakan dasar yang *qath'i* yang harus dijadikan sebagai dasar dalam menentukan suatu hukum.⁸⁹

Kelima, dengan cara mempertimbangkan akibat suatu hukum (*i'tibar al-maalat*). Perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Seorang mujtahid hendaknya mahir terhadap teks-teks *syariah* secara rinci, juga mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.⁹⁰

⁸⁹ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 39.

⁹⁰ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi," *De Jure*, no. 1(2014): 46-47.

BAB III

BATAS MINIMAL MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MADZHAB MALIKI SERTA HANAFI

A. Konsekuensi Hukum Akibat Tidak Dilaksanakannya Ketentuan Batas Minimal Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi

1. Konsekuensi hukum akibat tidak dilaksanakannya ketentuan batas minimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menjadi sebuah hukum atau undang-undang yang dibuat dengan beberapa aturan yang menjadi pedoman untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif sebagai upaya dalam rangka pengalaman syariat Islam di Indonesia,⁹¹ termasuk didalamnya adalah aturan tentang perkawinan yang kemudian terdapat juga penjelasan yang secara terperinci tentang mahar, yang dalam hal ini menjadi fokus dalam pembahasan. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam diawali dengan menjelaskan pengertian mahar yang terdapat pada Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 poin d,⁹² bahwa mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon isteri, baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk bab berikutnya mahar dijelaskan pada Bab V dari pasal

⁹¹ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *AJUDIKASI*, no. 2(2017): 39

⁹² Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

30 sampai pasal 38⁹³ sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menuturkan jika mahar tersebut diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak (pasal 30)⁹⁴. Selanjutnya pada pasal 31 berbunyi: ketentuan mahar berdasarkan dua asas yakni asas kesederhanaan dan kemudahan.⁹⁵

Adanya kesepakatan antara kedua calon mempelai juga dapat mempererat hubungan tidak hanya bagi kedua calon suami isteri yang akan menikah tapi juga bagi masing-masing keluarga, karena suatu kesepakatan tersebut mengandung keikhlasan dari pihak calon mempelai wanita dan sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut tidak didasarkan pada kekayaan harta yang dimiliki tapi juga berdasarkan kerelaan dalam menerima pasangan dengan apa adanya sesuai dengan ketentuan syariat. Disisi lain, ketika batas minimal mahar tidak ditentukan jumlahnya dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak serta merta membuat pihak calon suami dengan mudahnya menganggap enteng urusan tersebut dan bukan berarti mahar bisa diberikan dengan jumlah yang murah bahkan tanpa adanya kesepakatan dengan pihak calon mempelai wanita.

⁹³ Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁴ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁵ pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Perlu diketahui pula dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini dilakukan dengan sangat berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan, meskipun mahar berhukum wajib namun dalam penentuan jumlahnya tetap dikembalikan lagi pada kedua asas yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam ketentuan kadar atau jumlah mahar yang tidak menyebutkan adanya suatu nominal tertentu yang membatasi jumlah mahar baik batasan maksimal maupun batasan minimal hanya didasarkan pada ketentuan asas saja. Kedua asas tersebut dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran kepada para pihak yang akan menikah untuk membuat kesepakatan dan memutuskan berapa nominal jumlah mahar yang diinginkan, asalkan kedua mempelai telah sepakat, maka sah-sah saja berapapun nilainya. Hal ini dirasa lebih meringankan dan tidak memberatkan dari pihak calon mempelai pria, tidak perlu menjadikan hal tersebut justru mempersulit perkawinan mengingat masing-masing orang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berbeda-beda.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam menjadi aturan yang menjadi rujukan hukum terutama bagi masyarakat muslim di Indonesia, tapi hukum yang telah ditetapkan ini tidak memberikan konsekuensi apabila dalam ketetapannya dilanggar, karena perkawinan termasuk bagian dari aturan hukum perdata maka memberikan hukuman apabila aturannya tidak dilaksanakan justru menjadi tidak efektif untuk dilaksanakan, berbeda halnya jika

perkawinan termasuk kedalam aturan hukum pidana yang aturan hukum tersebut dibuat dan ditetapkan beserta hukuman dan menimbulkan suatu konsekuensi jika dilanggar sehingga aturan hukum yang dibuat menjadi efisien berlaku dan dapat dipatuhi serta dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakatnya.

2. Konsekuensi hukum akibat tidak dilaksanakannya ketentuan batas minimal mahar menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi

Penentuan jumlah mahar menjadi suatu perdebatan tersendiri di kalangan para ulama' terutama dalam penentuan kadar atau jumlah batas minimal dalam mahar. Perbedaan pendapat tersebut ditimbulkan karena tidak adanya ketentuan pasti yang dijelaskan baik dalam nas alquran atau dalil *qath'i* yang menjelaskan tentang jumlah mahar tersebut,⁹⁶ berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik yang menjelaskan batasan minimal mahar yakni tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalam kitab al-muwatta' sendiri dijelaskan adanya ketidaksetujuan jika wanita dapat dinikahi dengan (mas kawin) kurang dari seperempat dinar. Itu merupakan jumlah terendah yang (juga jumlah terendah) untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian).⁹⁷

⁹⁶ Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Jogjakarta: Priskasophie Press, 2003), 72.

⁹⁷ Dwi Surya Atmaja, *Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas*, Ed.1., Cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), 282.

Pendapat dari Madzhab Malikiyah sendiri mengqiyaskan dengan ukuran terendah dari mahar atau mas kawin dengan ukuran atas diwajibkannya potong tangan (karena pencurian), mereka membandingkannya dengan batas minimal harta yang dicuri dan diwajibkan had atasnya,⁹⁸ sebab adanya kesamaan dalam menghalalkan bagian anggota tubuh. Jika ukuran batas minimal dalam nisab pencurian dengan menghalalkan anggota tubuh yang dalam hal ini dilakukan dengan memotong tangan maka hal tersebut bisa menjadi tolak ukur atau standar ukuran dalam memberikan batasan minimal dalam mahar yang sama-sama menghalalkan anggota tubuh (kehormatan) seorang wanita.

Menurut jumhur ulama Malikiyah bahwa mahar termasuk bagian dari rukun nikah yang terdapat dalam syarah dari kitab al-Muwatta' imam Malik, rukun nikah ada empat yaitu wali, mahar, tempat, dan ijab qobul.⁹⁹ Keeksistensian mahar termasuk bagian dari penghormatan terhadap kedudukan seorang perempuan, apabila mahar hanya sebagai syarat tentulah ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk melakukan penghapusan terhadap pembayaran mahar. Pendapat ini menggunakan metode *istinbat* berupa *qiyas* yang menetapkannya dengan menganalogikan mahar sebagai salah satu bentuk ibadah yang mana dalam ibadah

⁹⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 94.

⁹⁹ Maulana Zakariya al-Kandahlawi al-Madani, *Aujazul Masalik ila Muwatta' Malik* (Damaskus, Darul Qalam, tt.), 287.

tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dengan menganalogikan mahar sebagai suatu ibadah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka jika terdapat seseorang yang ingin melakukan ibadah haruslah dilakukan sesuai dengan batasan atau sesuai ukuran yang sudah ditetapkan oleh syari'at.

Melihat dari paling sedikitnya mahar yang sudah ditentukan oleh pendapat Madzhab ini yakni seperempat dinar atau tiga dirham dan tidak diperbolehkan untuk kurang dari jumlah tersebut, karena apabila seorang suami memberikan mahar kurang dari tiga dirham kemudian *dukhul* maka suaminya wajib untuk memberikan tiga dirham tersebut, namun jika belum *dukhul* maka boleh memilih antara memberi tiga dirham atau dia mau memfaskh akadnya dengan memberikan setengah dari pemberian tersebut, karena mahar musamma maka membayar setengahnya dan ini bukan termasuk nikah *tafwidh*. Hal yang seperti ini diperbolehkan karena para ulama berbeda pendapat tentang persoalan *shodaq* ini, ada ulama yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan.¹⁰⁰

Akad nikah juga bisa menjadi tidak sah apabila mahar yang diberikan kurang dari tiga dirham, atau semisal dua dirham sebab sebelum *dukhul* tapi kalau sampai *dukhul* maka wajib baginya dengan

¹⁰⁰ Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Al-Mudawanah al-Kubro*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 152.

memberikan mahar mitsl dan tidak boleh kurang dari itu. Serta apabila terjadi talak sebelum dukhul maka wajib bagi suami memberikan setengah dari mahar tersebut, dan jika mahar tersebut sudah disebutkan ketika akad nikah dan kemudian terjadi talak setelah dukhul dan tidak ada rujuk setelahnya, maka hendaklah suami menambah setengah dari jumlah mahar sebab sempurnanya akad dan talaknya jatuh setelah dukhul. Sedangkan apabila suami meninggal sebelum dukhul maka tidak wajib baginya memberikan mahar tersebut, hal ini menurut pendapat Ibnu Qasim. Selain dari beliau menurut pendapat ulama yang lain adalah mahar tersebut tetap diberikan dari harta yang dipunya oleh suami sebab meninggalnya suami tidak menghalangi seseorang untuk tidak memberikan mahar tersebut kepada seorang istri.¹⁰¹

Berbeda halnya dengan Madzhab Maliki yang berpendapat jika jumlah terendah mahar adalah tiga dirham, sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa sekurang-kurangnya mahar atau mas kawin yang layak adalah sepuluh dirham atau yang senilai dengan sepuluh dirham. Terdapat sebuah riwayat dari Jabir ra. tentang ukuran mahar, sebagai berikut:¹⁰²

رُوي عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا مَهْرَ
دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

¹⁰¹ Malik bin Anas, *Al-Fiqh al-Maliki* (Beirut: Muassasatul Ma'arif, 2005), 251.

¹⁰² Imam Hanafi, *Bada'ius Shonai' fi Tartib asy-Syarai*, 276.

Artinya: Telah diriwayatkan dari Jabir r.a. dari Rasulullah Saw. bersabda, tidak ada mahar yang diberikan kurang dari sepuluh dirham.

Dan berdasarkan riwayat Umar, Ali, dan Abdillah Ibn Umar r.a. berkata:¹⁰³

وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لِأَنَّهُ بَابٌ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ بِالْإِجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ وَلِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْمِقْدَارِ يَجِبُ الْأَخْذُ بِالْمُتَيَقِّنِ وَهُوَ الْعَشْرَةُ

Menurut riwayat yang disampaikan oleh Umar, Ali, dan Abdillah Ibn Umar r.a. di atas bahwasannya tidak ada suatu mahar yang lebih sedikit daripada sepuluh dirham, maka yang tampak demikian itu tidak dapat ditentukan hanya dengan berijtihad dan menggunakan qiyas. Dan sesungguhnya ketika terdapat suatu perbedaan di dalam menentukan ukuran mahar tersebut maka diambil dengan keyakinan yang pasti, yakni sepuluh dirham.

Adanya ketentuan memberikan batasan mahar yakni sepuluh dirham merupakan hak syara' dan kewajiban yang secara jelas sebagai suatu penghormatan atas kedudukan seorang istri. Sama halnya seperti pendapat Madzhab Maliki, pendapat Madzhab Hanafi juga menyamakan ukuran potong tangan bagi pencuri sebagai patokan dalam menentukan batasan minimal mahar yang tidak boleh kurang dari sepuluh dirham. Maka apabila kurang dari itu wajib bagi suami

¹⁰³ al-Hanafi, *Bada'ius Shonai' fi Tartib asy-Syarai'*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 276.

memberikan mahar mitsl, karena yang sudah disebutkan tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa dihilangkan. Namun apabila terjadi talak yang jatuh sebelum dukhul maka wajib bagi suami memberikan lima dirham atau setengahnya serta wajib baginya mut'ah apabila mahar tidak disebutkan dalam akad nikah. Sedangkan kalau sudah dukhul maka mahar yang sepuluh tadi harus diberikan seluruhnya, kecuali jika suami meninggal sebelum mahar diberikan secara keseluruhan sebab adanya keyakinan untuk menggantinya.¹⁰⁴

Untuk mempermudah dalam menjelaskan analisis pada bab ini, di bawah ini akan dijelaskan tentang perbandingan penentuan batas minimal mahar menurut Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi, sebagai berikut:

Tabel 1.2 perbandingan batas minimal mahar dan konsekuensi jika dilanggar

No.	Pendapat	Batas minimal	Konsekuensi jika dilanggar
1.	Kompilasi Hukum Islam	Tidak ada	Tidak ada
2.	Imam Malik	3 dirham	Mahar mitsl, bahkan akad nikah bisa menjadi tidak sah
3.	Imam Hanafi	10 dirham	Mahar mitsl/sesuatu yang bernilai

¹⁰⁴ Nu'aim Asyraf Nur Ahmad, *Al-Hidayah* (Pakistan, Idarah al-Quran al-Islamiyah, 1996), 63.

Setiap pendapat tentunya memiliki dasar hukum sebagai patokan untuk membuat suatu aturan hukum itu dapat berlaku dengan semestinya tanpa adanya pertentangan atau larangan yang tidak sesuai dengan aturan syariat agama Islam, serta aturan hukum yang dibuat tersebut dapat berlaku bagi umat Islam.

B. Batas minimal mahar dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah*

Penetapan suatu hukum dilakukan oleh para ulama dengan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan tetap pada jalur syariat Islam, segala bentuk argumentasi beserta sumber rujukan mereka sampaikan untuk memperkuat pendapat yang disampaikan sebagai ketetapan dalam memutuskan segala sesuatunya. Para mujtahid sendiri sebelum menetapkan suatu hukum memiliki suatu kebiasaan ketika menghadapi suatu kasus yang muncul yakni dengan mencari petunjuk yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah, yang keduanya merupakan sumber utama. Namun apabila mereka tidak menemukan jawaban yang dibutuhkan dalam kedua sumber tersebut, maka mereka akan berusaha melakukan ijtihad berdasarkan ketetapan hukum Allah demi mencari kemaslahatan dengan menghindari kemadlaratan.

Diketuainya kemaslahatan dan kemadlaratan sebagai upaya untuk mencapai tujuan syariat Islam, apabila dilihat dari kacamata syariat Islam sendiri, menurut Asy-Syathibi terdapat lima hal yang harus diketahui, juga

merupakan suatu kebutuhan yang harus ada dan termasuk kedalam kebutuhan primer dalam rangka untuk memantapkan diri dalam beramal dan melakukan ibadah. Lima hal tersebut adalah memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).¹⁰⁵ Kelima hal tersebut yang menjadi dasar diturunkannya syariat Islam, maka sangat penting untuk diperhatikan karena jika diabaikan akan berdampak pada kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan kelima prinsip pokok maqashid syariah tersebut, dapat diketahui mana dari ketentuan batasan minimal mahar menurut Kompilasi Hukum Islam, pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi yang mengandung unsur kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara kehormatan keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam agama Islam telah diatur tentang pernikahan demi melangsungkan kehidupan. Maka dari itu sangat penting bagi manusia dalam melanjutkan keturunan yang baik, sehingga dapat menjadikan kehidupan menjadi bahagia, apalagi dengan keturunan banyak. Bahkan Rasulullah SAW. akan membanggakan dengan banyaknya keturunannya. Dalam firman Allah juga menjelaskan tentang pernikahan, yang berbunyi:

¹⁰⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 234.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹⁰⁶

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.¹⁰⁷ (QS. An-Nur: 32)

Dalam upaya untuk mencapai tujuan *maqashid* hendaklah mengacu pada hukum-hukum dan teks yang tidak hanya berhenti pada *dzâhir* teks dan *lafadz* serta redaksinya. Hal ini didasarkan pada masalah *ta'îl*, yaitu adanya teks-teks syariah dan hukum-hukumnya bertujuan untuk kemaslahatan hamba dan tidak mengabaikannya. Seperti halnya dalam penelitian ini, barangsiapa yang ingin menikah hendaknya membayarkan kewajiban dengan memberikan mahar kepada calon isteri yakni sebesar tiga dirham menurut Madzhab Maliki dan aepuluh dirham menurut Madzhab Hanafi, dan apabila kurang dari itu kemudian dukhul maka suaminya wajib untuk memberikan mahar secara penuh tersebut, atau menggantinya dengan sesuatu yang senilai dari itu maka hal tersebut diperbolehkan karena sudah sesuai dengan tujuan diberikannya mahar sebagai suatu kebajikan yang sudah seharusnya diberikan kepada calon isteri.¹⁰⁸

¹⁰⁶ QS. An-Nur (18): 32.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

¹⁰⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 295.

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan *mukallaf* kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Ijtihad semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks syariah secara rinci akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.¹⁰⁹

Setiap dasar *syara'* yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat *syara'* serta disimpulkan dari dalil-dalil *syara'* maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi. Kemudian ia mencontohkan dengan berdalil *mursal*, dan *istihsân* yang keduanya adalah untuk menjaga *maslahah*. Menjaga *kemashlahâtan* jika *mashlahât* tersebut *haqîqiyah* (*mashlahât* yang benar-benar *mashlahât*) yang sesuai dengan tujuan *syara'* maka ia merupakan dasar yang *qat'i* yang harus dijadikan pijakan hukum.¹¹⁰ Jika *kemashlahâtan* bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teks-teks secara umum yang mendukung untuk berbuat kebaikan.

¹⁰⁹ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 311.

¹¹⁰ Imam Syathibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, 39.

Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama bahwa tujuan umum dari syariah adalah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun akhirat.¹¹¹

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dengan cara menjaga menjaga harta sebagai titipan Allah sebagai sebuah pemberian agar bisa dimanfaatkan oleh manusia karena harta sangat dibutuhkan manusia, dengan harta manusia dapat bertahan hidup dan sebagai suatu hak yang harus dimanfaatkan dalam hal kebaikan. Untuk memelihara harta dapat dilakukan dengan cara berusaha. Dalam Alquran dijelaskan:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَتِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْالًا¹¹²

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS.Al-kahfi:46)¹¹³

¹¹¹ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâsid*, 304.

¹¹² QS. Al-Kahfi (16): 46.

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 299.

Mahar hukumnya wajib untuk diberikan, namun dalam hal batasan minimalnya tidak ada aturan Islam yang menjelaskannya secara rinci. Terdapat hadits Rasulullah SAW. mengenai sesuatu yang diberikam sebagai mahar, yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُعْطِيَتهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi berkata, "Seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah menyerahkan diriku sepenuhnya kepada anda." Beliau lalu berdiri lama, hingga ada seorang laki-laki berdiri seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam lalu bertanya kepada laki-laki tersebut: "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?" laki-laki itu menjawab; "Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu akan duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-laki itu mengadu; "Saya tidak mempunyai sesuatupun." Beliau bersabda lagi: "Carilah walau hanya sekedar cincin besi! ."

Laki-laki itu lalu mencari namun tidak mendapatkannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab; "Ya, saya telah hafal surat ini dan ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al-Qur'an."¹¹⁴

Dari hadits di atas menjelaskan tentang mahar atau maskawin yang diberikan kepada perempuan tidaklah berupa suatu pemberian yang mahal justru menunjukkan adanya kewajiban mahar yang diberikan sekalipun dengan sesuatu yang sedikit, yang dalam keterangan hadits tersebut berupa cincin dari besi. Namun apabila mahar dilihat dengan perbandingan nominal batasan minimal mahar menurut Kompilasi Hukum Islam, madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi yang sudah disetarakan sesuai dengan mata uang di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1.3 perbandingan batas minimal mahar, nilai rupiah, dan konsekuensi jika dilanggar

No.	Pendapat	Batas minimal	Nilai emas dan rupiah	Konsekuensi jika dilanggar
1.	Kompilasi Hukum Islam	Tidak ada	-	Tidak ada
2.	Imam Malik	3 dirham 1 dirham = ¼ gram emas	3 x Rp. 261.750,- = Rp. 785.250,-	Mahar mitsl, bahkan akad nikah bisa menjadi tidak sah

¹¹⁴ Adib Bisri Musthofa dkk, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*, 7.

3.	Imam Hanafi	10 dirham 1 gr emas = Rp. 1.047.000,- ¹¹⁵	10 x Rp. 261.750,- = 2.617.500,-	Mahar mitsl/sesuatu yang bernilai
----	-------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------

Pendapat yang disampaikan oleh Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi memiliki tujuan yang menjadi dasar dalam menetapkan adanya batasan minimal mahar yakni untuk mengangkat derajat wanita karena dengan memberi batasan minimal tersebut dirasa dapat mencegah timbulnya anggapan bahwa wanita itu mudah untuk didapatkan serta tidak memiliki harga dan tentunya bisa memberi manfaat yang akan kembali kepada sang isteri. Tidak adanya ketetapan minimal mahar yang dibatasi dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi dalih untuk memberi keringanan dan kemudahan kepada seseorang yang ingin menikah dengan tanpa adanya batasan minimal mahar yang dapat memberatkan bagi seseorang yang ingin menikah.

Adanya batasan berupa jumlah atau nominal yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya bisa saja menimbulkan suatu persoalan sebab masing-masing orang memiliki penghasilan yang berbeda-beda dan mahar diberikan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan yang dapat diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Sedangkan tidak adanya kesepakatan

¹¹⁵ Wise.com, Nilai Tukar Dirham Uni Emirat Arab ke Rupiah Indonesia, *Wise Payments Limited* 2023, 09 Juni 2023, diakses 09 Juni 2023, <http://wise.com/id/currency/converter/aer-to-idr-rate>

mengenai jumlah mahar juga bisa berujung pada pembatalan pernikahan, meskipun dalam pasal 37 KHI dijelaskan bahwa apabila terjadi selisih maka dapat ditetapkan penyelesaian ke Pengadilan Agama.

Setelah mengetahui beberapa hal diatas dari adanya ketentuan batas minimal mahar yang ditetapkan, hemat penulis bahwa mahar tidak perlu dibatasi kadar atau jumlah minimalnya sebab dalam Islam juga tidak membatasi hal tersebut, batasan minimal mahar juga bukan merupakan sesuatu kebutuhan primer atau kebutuhan yang mendasar yang jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan suatu kesulitan hingga mencapai keselamatan, dengan adanya mahar yang tidak dibatasi minimalnya, seperti yang sudah ditetapkan dalam KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa jumlah mahar ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Bahkan hal tersebut bisa menjadi ladang pahala bagi seorang wanita yang memperingankan maharnya agar pria yang akan menikahnya tidak merasa dibebani. Hal itu juga akan menjunjung tinggi derajat wanita dalam pandangan Islam dan akan mendapatkan keberkahan dalam pernikahan yang akan mereka jalani. Juga hal ini dirasa lebih masalah untuk kepentingan muslim terutama yang ada di Indonesia yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan untuk dapat diikuti dan dilaksanakan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai batasan minimal pada mahar tidak dijelaskan secara eksplisit tentang adanya konsekuensi apabila dalam ketetapannya dilanggar. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi yang menganalogikan mahar sebagai suatu ibadah dan jika terdapat seseorang yang ingin melakukan ibadah haruslah dilakukan sesuai dengan batasan atau sesuai ukuran yang sudah ditetapkan oleh syari'at, apabila tidak sesuai dengan ketetapan maka akan mengganggu keabsahan dalam akad nikah dan harus diganti dengan mahar *mitsl*.
2. Jika dilihat dari segi pandang *Maqâshid Al-Syari'ah* pada ketentuan batas minimal mahar yang ditetapkan, bahwa ketentuan yang paling relevan untuk digunakan adalah ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memudahkan seseorang yang ingin menikah serta sesuai dengan *Maqâshid Al-Syari'ah* yang mendasarkan ketentuan minimal mahar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai juga dengan tujuan pernikahan dan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), serta tidak mengakibatkan kesulitan hingga mengancam keselamatan dan kemaslahatan seorang hamba di dunia dan akhirat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan memberikan saran dan masukan yang kiranya dapat membantu, sebagai berikut:

1. Sebaiknya diperlukan adanya ketetapan batasan minimal mahar serta konsekuensi hukum yang diatur dalam perundang-undangan dan hendaknya diatur dengan memberikan suatu batasan dan syarat-syarat minimal mahar sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan dan kemandlaratan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam.
2. Penelitian ini hanya fokus pada batasan minimal mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam serta pendapat dari madzhab Maliki dan Hanafi saja. Oleh karena itu, untuk para peneliti selanjutnya bisa meneliti mengenai batasan minimal maupun maksimal yang terdapat dalam KHI atau berdasarkan pendapat madzab yang tidak diteliti oleh penulis seperti madzhab Syafii dan Hambali, juga bisa menggunakan perspektif yang berbeda dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Akranleema, 2009.
- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Sholeh)*. Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Ahmad, Amrul. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ahmad, Nu'aim Asyraf Nur. *Al-Hidayah*. Pakistan: Idarah al-Quran al-Islamiyah, 1996.
- Al-Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*. Juz III. Kairo: Dar Al-Hadits, 2004.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Depok: Gema Insani, 2006.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husen *as-Sunanu al-Kubro*. Juz VII. Dar al-Ma'arif, 1253.
- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kitab al-'ilmiyah, 1992.
- Al-Qaradhawiy, Yusuf. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Jakarta: Gema Insani 2002.
- As-Sadlan, Syaikh Shalih bin Ghanim. *Seputar Pernikahan*. Jakarta: Darul Haq, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Azwar, Saifudi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1 – Juz 30. Jakarta: PT. Sygma Examedia Akranleema, 2009.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Cet. 6. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hakim, M. Nur. *Metode Studi Islam*. Cet. II. Malang: UMM Press, 2005.
- Malik bin Anas, *Al-Fiqh al-Maliki*. Beirut: Muassasatul Ma'arif, 2005.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Musthofa, Adib Bisri, dkk. *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*. Jogjakarta: Prismasophie Press, 2003.
- al-Raisuni, Ahmad. *Nadariyat al-Maqashid Inda al-Imam al-Shathibi*. Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih As-sunnah*. Bandung: Dar al-Ma'arif, 1990.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sati, Pakih. *Panduan lengkap Pernikahan*. Yogyakarta: Bening, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXII. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Syukur, M.Asywadie. *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*. Cet I. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh*. Jakarta: Gaung Persada, 2007.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT.Hidaya Karya, 1993.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa 'Adilatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Darul Fikr, 1998.
- JURNAL:
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Juris*, no.2(2015): 108
- Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *AJUDIKASI*, no. 2(2017): 39
- Lubab, Nafiul, dan Novita Pancaningrum, "Madzhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (dinamika Hukum Islam)," *YUDISIA*, no.2(2015): 396
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam," *at-Turas*, no. 1(2017): 3
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi," *De Jure*, no. 1(2014): 33-47
- Zatadini, Nabila. "Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal," *Al-Falah*, no. 2(2018): 119-120.

PENELITIAN:

- Alghofiri, Hafidz. “Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’i”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/2084/1/Hafidz al-Ghofiri.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/2084/1/Hafidz%20al-Ghofiri.pdf)
- Hakim, Muhammad Luqman. “Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11481>
- Maharani, Sifa. “Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/4491>
- Miharja, Dani. “Batasan Mahar dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017. <http://digilib.uinsgd.ac.id/8618/>
- Ningsih, Cici Fitria. “Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018. [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1882/1/SKRIPSI CICI FITRIA NINGSIH NPM. 13101413.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1882/1/SKRIPSI%20CICI%20FITRIA%20NINGSIH%20NPM.%2013101413.pdf)
- Nuriyati, Laila A’ridatin. “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab tentang Batasan Mahar”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008. http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/81/jtptiain-gdl-lailaarifa-4029-1-2101305_-p.pdf
- Utami, Sandias. ”Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 INPRES NO 1 TAHUN 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)”, Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3332/2/13780010.pdf>

WEBSITE:

Wise.com, Nilai Tukar Dirham Uni Emirat Arab ke Rupiah Indonesia, *Wise Payments Limited 2023*, 09 Juni 2023, diakses 09 Juni 2023.
<http://wise.com/id/currency/converter/aer-to-idr-rate>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kompilasi Hukum Islam (KHI).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal
Al Syakhshiyah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Afina Wardatur Rusydah
NIM : 16210044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman. MH.I.
Judul Skripsi : **BATAS MINIMAL MAHAR DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM, MADZHAB MALIKI DAN HANAFI
PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH AL-SYATHIBI**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Februari 2023	Proposal Skripsi	
2	Kamis, 23 Februari 2023	BAB I, II	
3	Selasa, 6 Maret 2023	Revisi BAB I, II	
4	Jumat, 17 Maret 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Rabu, 29 Maret 2023	Revisi BAB I, II, III	
6	Senin, 10 April 2023	ACC BAB I, II	
7	Rabu, 19 April 2023	Revisi BAB III	
8	Jumat, 05 Mei 2023	ACC BAB III	
9	Rabu, 17 Mei 2023	ACC BAB IV	
10	Jumat, 26 Mei 2023	ACC Skripsi dan Abstrak	

Malang, 15 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Afina Wardatur Rusydah
Tempat Tanggal Lahir	Lamongan, 17 Mei 1998
Alamat	Amd 2 Morobakung, RT.03/RW.01, Morobakung, Manyar, Gresik
No. Hp	085749372684
Email	frusydah@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	Madrasah Ibtida'iyah Al-Qudsiyah	Karangturi RT.02/RW.01, Kec. Glagah, Kab. Lamongan, Jawa Timur 62292	2004-2010
2.	Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Assa'adah II	Jl. PP. Qomaruddin Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik, Jawa Timur 61152	2010-2013
3.	Madrasah Aliyah Ma'arif NU Assa'adah	Jl. Raya Bungah No.01, Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik, Jawa Timur 61152	2013-2016

PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2016-2017

2.	Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Al-Fathimiyyah	Jl. Joyosuko, No. 60 A, Malang, Jawa Timur 65144	2017-2021
----	---	--	-----------